



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PROSES DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN

DENGAN RAAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam rangka penyelenggaraan ketentuan pasal 159 dan 160 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dipandang perlu menambah jenis-jenis perijinan yang telah diatur dan ditetapkan selama ini dalam peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pen delegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam satu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Brastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan Dalam Wilayah Propinsi Dati II Sumatera Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan Dalam Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Gudang/Ruangan, dan Tanda Daftar Perusahaan;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan;

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi - Pemakaian Kekayaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
24. Keputusan Walikota Medan Nomor 71 Tahun 2002 tentang Ijin Reklame;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PROSES DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN.

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan sebagian kewenangan proses dan penandatanganan perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan meliputi :
 - a. Ijin Usaha Perdagangan
 - b. Ijin Usaha Industri Kecil dan Menengah
 - c. Tanda Daftar Perusahaan
 - d. Ijin Gangguan Perusahaan Industri
 - e. Ijin Gangguan Bukan Perusahaan Industri
 - f. Ijin Pelataran Parkir
 - g. Ijin di Bidang Kesehatan :
 1. Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, khusus :
 - a. Ijin Optik
 - b. Ijin Tanda Nomor Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga, Makan dan Minuman
 - c. Ijin Salon
 2. Ijin Kerja Petugas Kesehatan
 - h. Ijin Reklame khusus umbul-umbul dan spanduk
 - i. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
 - j. Ijin Pengelolaan, Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggara pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan
 - b. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan
 - c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan

Pasal 2

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 termasuk kewenangan pemungutan retribusi perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Pendelegasian penandatanganan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan atas nama Walikota Medan.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap ijin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus ditembuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan dimaksud.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan dalam Pasal 1 Keputusan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan serta ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 18 November 2010

WALIKOTA MEDAN,

d t o

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di MEDAN
Pada tanggal 18 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN



Drs. H. MED. FITRIYUS, SH. MSP

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2010 NOMOR 34,-